



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Karanganyar, 24 Juni 1983, pekerjaan : XXXXX, Agama : Kristen, beralamat di Perum XXXXX RTXXX/RWXXX, XXXXX, XXXXX, Boyolali, alamat email : Penggugat.adinugroho@yahoo.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, lahir di Semarang, 13 Juni 1988, pekerjaan : XXXXX, Agama Kristen, beralamat tidak diketahui, alamat email : Tergugat.natasia88@gmail.com, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 204/2013 tertanggal 27 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
2. Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak laki-laki yang diberi nama Anak XXXXX, lahir di Boyolali tanggal 22 Januari 2016;
4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berawal baik hingga pada tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan perilaku dan sikap dari Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai seorang suami. Hingga perselingkuhan pertama yang dilakukan oleh Tergugat di bulan Oktober 2017. Pada saat itu Tergugat pergi dari rumah dengan mengaku akan mengurus legalisir ijazah di Semarang, tapi ternyata Tergugat melakukan perselingkuhan di salah satu hotel di Semarang. Kemudian terjadi lagi hal yang hampir sama di bulan Desember 2018, yaitu Tergugat bertemu dengan saudara tirinya di Jakarta dan memiliki hubungan kedekatan hingga awal tahun 2019;
5. Bahwa kemudian tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengikuti program Pekerja Migran Indonesia sebagai XXXXX ke Jepang melalui program G to G. Dengan alasan yang baik dan untuk mencoba membangun Kembali rumah tangga lebih baik. Tergugat kemudian berhasil lolos seleksi program G to G ke Jepang dan diberangkatkan oleh BP2MI dan Kementrian Ketenagakerjaan pada bulan Desember 2020;
6. Kemudian mulai bulan Juni tahun 2021 Tergugat mulai menunjukkan sikap dan tingkah laku seperti tahun-tahun sebelumnya, hingga akhirnya mengakui telah melakukan perselingkuhan kembali hingga menginginkan perceraian dan perpisahan hingga saat ini dan tidak ada niatan Tergugat untuk berubah guna memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut selalu tidak disambut baik oleh Tergugat yang telah tidak ada niatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini. Penggugat dan Tergugat juga telah sering mencoba untuk kembali berkomunikasi namun selalu gagal untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Dengan dasar uraian-uraian di atas, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;
10. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kab. Boyolali menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan dasar uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk memanggil para Pihak yang berperkara agar hadir di persidangan yang telah ditentukan, oleh karena itu guna pemeriksaan perkara ini, serta berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pdt. PETRUS SUGENG MULYANTO, S.Th., di Gereja Baptis Indonesia Banaran Cabang Tempel, Gatak, Sukoharjo dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 204/2013 tertanggal 27 Desember 2013 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk dapat mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

ATAU

1. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juli 2023, 10 Agustus 2023 dan tanggal 13 September 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara daring/online;

(2.4) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, kemudian setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan ingin memperbaiki kekeliruan dalam gugatannya tersebut dan akan dilakukan perubahan terkait dengan:

- penambahan alamat email pada identitas Penggugat dan Tergugat;
- penghapusan alamat Tergugat dari semula tertulis "Perum XXXXX RTXXX/RWXXX, XXXXX, Boyolali" dihapus dan diganti menjadi "tidak diketahui";

(2.5) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata perbaikan gugatan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, serta tidak menambah posita ataupun petitum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 127 Rv, sehingga menurut Majelis Hakim perbaikan gugatan yang dimaksud dapat diterima menurut hukum;

(2.6) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3309082406830001, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, tanggal 16 Maret 2015, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 204/2013, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan di Sukoharjo oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, pada tanggal 27 Desember 2013, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3309080703140005, dengan Nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-01022016-0014, atas nama Anak XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 9 Februari 2016, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Print Out Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Aplikasi Whatsapp yang terdapat dalam Handphone milik Penggugat, diberi tanda bukti **P-5**;

Fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat kecuali surat bukti bertanda P-5, yang menurut Majelis Hakim, bukti P-5 yang merupakan print out atau hasil cetak adalah alat bukti yang sah, karena asli dari bukti P-5 tersebut di dalam persidangan dapat diakses dan ditampilkan dengan menggunakan handphone milik Penggugat, serta dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti-bukti yang dimaksud dapat menerangkan suatu keadaan sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah adik ipar saksi karena saksi menikah dengan Kakak Kandung dari Penggugat/Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT yakni istri dari Penggugat, adik ipar saksi;
 - Bahwa Saksi masih ingat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan pemberkatan di Resto Ramayana Solo pada bulan Desember tahun 2013, untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkatan sekalian, pendetanya adalah Pendeta Sugeng dari Gereja Baptis Banaran, untuk Catatan Sipil dari Sukoharjo sudah berada di Gedung Resto Ramayana dan menunggu disana;

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni ada masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT istrinya Penggugat;
- Bahwa Saksi apakah mengetahui masalah perselingkuhan tersebut dari Penggugat langsung karena secara kebetulan Penggugat lebih sering cerita dengan kakaknya, yakni istri saksi;
- Bahwa pada saat diketahui oleh adik ipar saksi (Penggugat) ada perselingkuhan setahu saksi terjadi pertengkaran, perselingkuhannya memang berulang kali, yang kejadian tahun 2018 ini yang Penggugat sampai lari ke rumah saksi membawa anaknya hanya memakai pakaian kaos dalam dan Penggugat menangis katanya terjadi lagi perselingkuhannya Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran mereka namun Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan TERGUGAT menikah kemudian mereka tinggal serumah dengan orangtua Penggugat di rumah Ibu Penggugat, yaitu sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 di rumah orangtua Penggugat, kemudian tahun 2017 hingga tahun 2018 pindah ke rumah kakak dari Penggugat di Kartasura yang bernama Yuli, kemudian pada tahun 2018 hingga sekarang pindah ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi posisi TERGUGAT sekarang berada di Jepang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, namun saksi tidak mengetahui dimana Jepangnya tersebut alamat tepatnya dimana;
- Bahwa setahu saksi, TERGUGAT berangkat ke Jepang sejak tahun 2020 Tergugat berangkat ke Jepang dan tahun 2020 tersebut Tergugat sudah tidak di rumah orangtua Penggugat meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang belum kembali;
- Bahwa status Tergugat pernah menikah dan sudah memiliki anak 1 (satu) sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Anak dari pernikahan pertama Tergugat tinggal dengan suami Tergugat yang pertama, dengan mantan suaminya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Jarang berkomunikasi dengan suaminya, sekarang anaknya XXXXX juga sudah cuek dengan Tergugat begitupun dengan mertuanya tidak ada Tergugat berkomunikasi dengan mertua;
- Bahwa menurut saksi, pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan biar mereka dipisahkan saja agar bisa berjalan sendiri-sendiri;
- Bahwa XXXXX anaknya PENGGUGAT dan TERGUGAT ini sejak kecil dari bayi yang merawat adalah ibu saksi, karena Penggugat kerja dari Senin hingga Jumat sementara TERGUGAT cuek, sibuk dengan kerjanya;
- Bahwa yang menafkahi XXXXX adalah PENGGUGAT;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, TERGUGAT adalah istri dari Penggugat, adik ipar saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan pemberkatan di Resto Ramayana Solo pada bulan Desember tahun 2013, untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan pemberkatan sekalian, pendetanya adalah Pendeta Sugeng dari Gereja Baptis Banaran, untuk Catatan Sipil dari Sukoharjo sudah berada di Gedung Resto Ramayana dan menunggu disana;
- Bahwa setahu saksi, pada awal menikah baik-baik saja, kemudian setelah lahir anak pertama setelah berusia sekitar 1,5 (satu setengah) tahun atau sekitar usia 2 (dua) tahun ada permasalahan terkait adanya perselingkuhan dari pihak Tergugat Tergugat, Tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan yang awalnya diketahui dari pesan Whatsapp oleh adik saksi Penggugat, kemudian saat mengetahui pesan whatsapp tersebut adik saksi mendatangi saksi ke rumah saksi dan berkeluh-kesah, kejadian itu sekitar bulan Desember tahun 2017, XXXXX anak dari pernikahan Penggugat dengan TERGUGAT tahun 2016 lahir sehingga saat kejadian itu usia XXXXX sekitar 1 (satu) tahun, sejak XXXXX lahir memang sudah ada perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, karena TERGUGAT ketahuan berselingkuh

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang lelaki namun saksi tidak mengetahui dengan pasti orangnya, kemudian PENGGUGAT menceritakan kejadian tersebut dan menunjukkan bukti whatsapp nya;

- Bahwa yang saksi lihat selama PENGGUGAT dan TERGUGAT berumah tangga karena memang mereka tinggal di rumah orang tua saksi, semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh adik saksi mulai mencuci baju dan mengurus anak, padahal tinggal juga di rumah orang tua saksi, disana ada ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 2017 hingga bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa pada saat diketahui oleh adik saksi (Penggugat) ada perselingkuhan setahu saksi terjadi pertengkaran, perselingkuhannya memang berulang kali, yang kejadian tahun 2018 ini yang Penggugat sampai lari ke rumah saksi membawa anaknya hanya memakai pakaian kaos dalam dan Penggugat menangis katanya terjadi lagi perselingkuhannya Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran namun Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan chat whatsapp perselingkuhan yang terakhir dari whatsapp handphone TERGUGAT dengan orang yang dekat saat itu, tapi saksi lupa orangnya siapa;
- Bahwa yang diperlihatkan saat itu whatsapp di handphone TERGUGAT yang dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Desember tahun 2018, saksi ditunjukkan chatnya oleh PENGGUGAT;
- Bahwa seingat saksi pada saat melihat chat tersebut untuk isinya tersebut tidak semestinya yang menjurus ke arah asusila dengan laki-laki lain, saksi membaca isinya yang pada intinya TERGUGAT ketemuan dan janji di hotel dengan lelaki lain. Kemudian dalam pesan whatsapp lain TERGUGAT mengirim pesan kepada lelaki lain bahwa TERGUGAT tidak punya perasaan dengan PENGGUGAT yang ditujukan kepada lelaki lain dan juga kepada PENGGUGAT, kejadian itu tahun 2018, yang mana saat itu TERGUGAT pergi dengan lelaki lain saat itu kejadiannya di Jakarta mau natalan, kemudian adik ipar saksi dan anaknya XXXXX menyusul ke Jakarta, tetapi TERGUGAT saat disusul itu pergi dengan lelaki lain;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui pesan whatsapp tersebut yang dilakukan Penggugat adalah adik saksi tersebut kemudian curhat sambil membawa handphone TERGUGAT, kemudian sempat TERGUGAT membaik sebentar, sampai tahun 2020 saksi melihat mereka sudah tidak sama-sama lagi yang mana saksi melihat kedekatan TERGUGAT yang dulu sayang sekarang dengan anaknya terlihat cuek, sudah tidak mau menyiapkan susu anaknya yang menyiapkan adik saksi semua;
- Bahwa TERGUGAT bekerja sebagai XXXXX. Jadi pulang kerja main handphone, selalu sibuk kerja, anaknya Tergugat dan PENGGUGAT diurus oleh Ibu saksi, jadi TERGUGAT ini apabila pulang kerja langsung masuk kamar, tidak mandiin anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 TERGUGAT keluar rumah orangtua saksi untuk kerja ke Jepang, itu sepengetahuan anak dan suaminya, hingga sekarang belum pulang;
- Bahwa untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2013 secara agama Kristen di Resto Ramayana disana dilakukan pemberkatan sekalian, pendetanya Pendeta Sugeng dari Gereja Baptis Banaran, untuk Catatan Sipil dari Sukoharjo sudah berada di Gedung Resto Ramayana menunggu disana, langsung dicatatkan yang mana petugas dari Kantor Catatan Sipil dari Sukoharjo sudah berada di Gedung Resto Ramayana menunggu disana;
- Bahwa setahu saksi, setiap diketahui TERGUGAT berselingkuh dalam setiap kejadian perselingkuhan tersebut dilakukan dengan orang/laki-laki yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi telah ada upaya dari Penggugat setelah mengetahui Tergugat berselingkuh yakni Penggugat tetap berusaha mengembalikan agar Tergugat bisa kembali seperti dulu sebelum terjadi perselingkuhan, Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya, berusaha menerima kesalahan Tergugat agar Tergugat tidak mengulangi perselingkuhan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga belum pernah berkomunikasi dengan Tergugat karena kami merasa dia menjauh, tidak dekat dengan kakak ipar atau keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan posisi pernah seperti saat ini tidak pernah bilang akan mempertahankan rumah tangga, malahan Tergugat pernah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus untuk pengajuan perceraian pada tahun 2022 karena Tergugat ingin cepat selesai dengan pernikahan ini;

- Bahwa menurut saksi pernikahan Tergugat dan Penggugat ini sudah tidak layak untuk dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dengan melakukan perselingkuhan berkali-kali dengan laki-laki, sehingga Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinannya tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa dalam surat gugatan tersebut Penggugat telah mendalilkan mengenai suatu keadaan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum?
- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dengan cara Tergugat selingkuh dengan laki-laki



lain secara berulang kali sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri?

(3.5) Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga untuk menyingkat putusan ini dan tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil gugatan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang petitum satu;

(3.7) Menimbang bahwa dalam petitum satu gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Tentang petitum dua;

(3.9) Menimbang bahwa dalam petitum dua gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;

(3.10) Menimbang bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan berikut segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Perkawinan), telah ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum



masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, telah disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Sukoharjo pada tanggal 27 Desember 2013, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

(3.13) Menimbang bahwa keberadaan bukti P-2 tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi KESATU dan Saksi KEDUA yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Kristen yang pemberkatannya dilakukan di Resto Ramayana Solo pada bulan Desember tahun 2013, oleh Pendeta SUGENG dari Gereja Baptis Banaran, untuk Catatan Sipil dari Sukoharjo sudah berada di Gedung Resto Ramayana dan menunggu disana, sehingga berdasarkan bukti P-2 serta keterangan Saksi KESATU dan Saksi KEDUA tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT serta keterangan para saksi, oleh karena Penggugat serta Tergugat beralamat di wilayah Perum XXXXX RTXXX/RWXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boyolali maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas;

(3.15) Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan alasannya mengajukan gugatan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dengan melakukan perselingkuhan secara berulang kali dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi KESATU dan Saksi KEDUA, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat hanya rukun di masa awal perkawinan mereka, kemudian selanjutnya pertengkaran diantara keduanya mulai timbul ketika mereka berdua dikarunia seorang anak laki-laki disebabkan masalah Tergugat yang ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain oleh Penggugat pada hal secara ekonomi Penggugat bisa mencukupi nafkah yang merupakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan anak mereka tersebut, selain itu ketika keduanya bertengkar, Penggugat selalu bersikap sabar kepada Tergugat dengan berusaha mempertahankan rumah tangga mereka namun Tergugat selalu mengulangi perbuatan buruknya tersebut dan melakukan perselingkuhan sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 2017 hingga bulan Desember tahun 2019 yang akhirnya menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ditambah lagi sejak tahun 2020 Tergugat sudah keluar dari tempat kediaman bersama mereka dengan alasan bekerja di Jepang, namun pada kenyataannya Tergugat tidak memberikan alamat tempat tinggalnya di Jepang kepada Pengugat ataupun pihak keluarga yang lain serta sangat jarang berkomunikasi dengan Penggugat maupun anaknya hasil pernikahan dengan Penggugat dan hanya sekali saja mengunjungi Penggugat serta anaknya itu tanpa memperdulikan kepentingan anaknya tersebut;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi KESATU dan Saksi KEDUA, diketahui bahwa setelah Tergugat pada tahun 2020 bekerja di Jepang, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim mendapatkan fakta/kenyataan bahwa memang senyatanya telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dalam masa/waktu ketika Tergugat masih merupakan istri sah dari Penggugat, sehingga posita nomor 4 gugatan terbukti ada dalam perbuatan Tergugat dalam perkara ini yang merupakan alasan yang mendasari Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini;

(3.19) Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, dalam perkara perceraian dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak menjadi persoalan siapa yang menjadi penyebab percekcoakan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu untuk dipertimbangkan adalah apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta apakah



perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.20) Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan dan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keharmonisan serta kelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaan dan komunikasi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pada hakikatnya sudah tidak dapat tercapai;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena dalam suatu perkawinan harus ada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, maka apabila ikatan lahir batin tersebut tidak ada, pada hakikatnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada lagi;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama serta tidak berkomunikasi atau berhubungan dengan baik layaknya suami istri sejak tahun 2020 atau selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun serta usaha dari keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Tergugat tidak memberikan kesempatan untuk mencari solusi dan terkesan membiarkan permasalahan tanpa adanya penyelesaian dengan jalan menjauh serta menutup komunikasi baik dengan pihak keluarga Penggugat maupun Penggugat sendiri, maka berdasarkan fakta yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah masuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) karena terdapat upaya damai/upaya mempertahankan rumah tangga dari pihak keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri namun tidak



berhasil serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ditunjukkan dengan fakta pihak Penggugat maupun keluarga tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat serta sangat jaranganya Tergugat berkomunikasi baik dengan Penggugat maupun dengan anaknya;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum dua gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi pada amar putusan, agar sesuai dengan ketentuan;

Tentang petitum tiga;

(3.25) Menimbang bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), dinyatakan bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

(3.27) Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60



(enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.28) Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan serta mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan/mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Boyolali maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 angka 1 huruf c, dinyatakan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*, maka terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum tiga gugatan Penggugat dengan perbaikan berupa penambahan redaksi pada amar putusan, agar sesuai dengan ketentuan;

(3.30) Menimbang bahwa oleh karena materi pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap petitum satu gugatan Penggugat juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikabulkan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

(3.32) Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 178 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 204/2013, tanggal 27 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2023, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Teguh Indrasto, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., dengan dihadiri oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Teguh Indrasto, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Ttd

Tony Yoga Saksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeni Andriyani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. PNBPN Panggilan.....	Rp 20.000,00 +
Jumlah.....	Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)